



PUTUSAN

Nomor : 63/Pid.B/2024/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana  
pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah  
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **AGUNG SAPUTRA alias AGUNG;**  
Tempat Lahir : Palu;  
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/ 01 Januari 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tembang, Kel Lere, Kecamatan Palu Barat,  
Kota Palu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;  
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Surat Perintah Penahanan Penyidik tanggal 24 Januari 2024 s/d 12 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 13 Februari 2024 s/d 23 Maret 2024;
3. Penuntut Umum tanggal tanggal 18 Maret 2024 s/d 6 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 25 Maret 2024 s/d 23 April 2024
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 s/d 22 Juni 2024;  
Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara atas nama terdakwa Agung;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;  
Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan;

Halaman 1

Putusan Nomor: 63/Pid.B/2024/PN Pal

paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagai berikut :

## KESATU:

Bahwa ia terdakwa **AGUNG SAUPTRA Alias AGUNG**, pada hari SELASA tanggal 23 JANUARI 2024 sekitar pukul 02. 30 wita atau setidak-tidaknya bulan JANUARI 2024 bertempat di Jalan Cumi-Cumi Kelurahan Lere , Kecamatan Palu Barat Kota Palu, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu , melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat terhadap korban saksi AHMAD FAUZI , atau merasa kesakitan/ sakit atau merasa kesehatannya terganggu akibat dari perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sama malam itu terdakwa sedang duduk-duduk bersama korban Ahmad Fauzi di Jaan Cumi-Cumi, kemudian terdakwa di ajak korban untuk menemaninya ke kelurahan Tatanga menjenguk Mami Korban. Pada waktu sekitar pukul 04.00 wita terdakwa ketemu dengan Mami korban yang hendak balik ke Jalan Cumi – Cumi, Kelurahan Lere, kemudian terdakwa di marah-marang oleh korban olehnya itu terdakwa minta diturunkan dari motor di di jaan kelurahan Nunu kecamatan Tatanga lalu terdakwa berjalan kaki sendirian ke kelurahan Lere. Setelah sampai di Jalan Tembang kelurahan Lere terdakwa mengambil parang di kandang ayamnya , kemudian terdakwa ke tempat biasanya dan melihat korban sedang BERMAIN GAME DI HANDHONENYA lalu terdakwa: berkata “ oohh, kau ini ” langsung mengayunkan sebilah parang yang dibawa ke arah korban FAUZI sebanyak 3 (tiga ) kali tebasan , dan mengenai tangan kanannya karena dipakai menangkis tebasan terdakwa sehingga tangan kanan terdakwa terluka (luka berat), saat itu korban lari terjatuh kemudian terdakwa menyabet lagi 1 ( satu ) kali yang ditujukan ke arah belakang korban, dan

Halaman 2

Putusan Nomor: 63/Pid.B/2024/PN Pal

paraf

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



ditempat itu terdakwa melihat korban berlumuran darah tidak lama kemudian terdakwa melihat korban dibawa ke rumah sakit oleh saksi JAMI untuk minta pertolongan, setelah itu kemudian terdakwa pulang ke rumahnya.

- Bahwa korban dari sabetan parang korban FAUZI menyebabkan luka berat dibagian tubuhnya yaitu lengan bawah tangan kanan, punggung tangan kanan, dan diantara kedua belikat, sehingga korban FAUZI untuk sementara tidak bisa bekerja atau menjalankan aktifitasnya sehari harinya.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Revertum Nomor : 353/418/RSAP/02/ II / 2024

**STATUS LOKALS:**

**LENGAN BAWAH TANGAN KANAN:**

Dari hasil status lokalis Luka terbuka panjang 13 centimeter, dan lebar 5 centimeter, dalam luka 6 centimeter terlihat lemak dan otot, perdarahan aktif dan tepi luka rata pemeriksaan

**PUNGGUNG TANGAN KANAN:**

Tampak luka terbuka dengan panjang luka 20 centimeter dan lebar 4 centimeter, luka dari lengan bawah hingga pangkal paha digit v (jari kelingking kanan), pada luka Nampak otot, perdarahan aktif dan tepi luka rata. Jari tangan sulit digerakkan

**PUNGGUNG DIANTARA KEDUA BELIKAT.**

Tampak luka terbuka (VULNUS CAELSUM) dengan panjang luka 10 centimeter dan lebar 4 centimeter, dalam luka 3 centimeter, perdarahan aktif, tampak otot dan tepi luka rata.

**KESIMPULAN :**

**DITEMUKAN**

Jenis LUKA TERBUKA (VELNUS CAESUM) pada antebrachi dextra (lengan bawah)

Halaman 3

Putusan Nomor: 63/Pid.B/2024/PN Pal

paraf



LUKA TERBUKA (VELNUS CAESUM) pada dorsum manus dextra (punggung tangan kanan. Patah tulang pada tulang telapak jari 5 tangan kanan (fraktur komplis basis metacarpal V manus dextra)

LUKA TERBUKA (VELNUS CAESUM) pada thorax posterior (punggung diantara kedua belikat)

Diduga akibat trauma tajam, cedera tersebut beresiko infeksi sehingga memerlukan rawat inap dan tindakan medis lebih lanjut di Rumah Sakit (bagian bedah tulang / orthopedi traumatology).

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan kesengajaan yang mengakibatkan luka-luka akibat sabitan parang yang diduga mengakibatkan luka berat atau luka tersebut sembuh dalam waktu lama, atau salah satu bagian tubuhnya tidak bisa berfungsi sebagaimana biasanya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP -----

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **AGUNG SAUPTRA Alias AGUNG**, pada hari SELASA tanggal 23 JANUARI 2024 sekitar pukul 02.30 wita atau setidak-tidaknya bulan JANUARI 2024 bertempat di Jalan Cumi-Cumi Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat Kota Palu, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka-luka terhadap korban saksi AHMAD FAUZI, atau merasa kesakitan/sakit atau merasa kesehatannya terganggu akibat dari perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sama malam itu terdakwa sedang duduk-duduk bersama korban Ahmad Fauzi di Jaan Cumi-Cumi, kemudian terdakwa di ajak korban untuk menemaninya ke kelurahan Tatanga menjenguk Mami Korban. Pada waktu sekitar pukul 04.00 wita terdakwa ketemu dengan Mami

Halaman 4

Putusan Nomor: 63/Pid.B/2024/PN Pal

paraf



korban yang hendak balik ke Jalan Cumi – Cumi kelurahan Lere, kemudian terdakwa di marah-marang oleh korban olehnya itu terdakwa minta diturunkan dari motor di di jaan kelurahan Nunu kecamatan Tatanga lalu terdakwa berjalan kaki sendirian ke kelurahan Lere. Setelah sampai di Jalan Tembang kelurahan Lere terdakwa mengambil parang di kandang ayamnya, kemudian terdakwa ke tempat biasanya dan melihat korban sedang BERMAIN GAME DI HANDHONENYA lalu terdakwa : berkata “ **oohh, kau ini** ” langsung mengayunkan sebilah parang yang dibawa ke arah korban FAUZI sebanyak 3 (tiga) kali tebasan, dan mengenai tangan kanannya karena dipakai menangkis tebasan terdakwa sehingga tangan kanan terdakwa terluka (luka berat), saat itu korban lari terjatuh kemudian terdakwa menyabet lagi 1 (satu) kali yang ditujukan ke arah belakang korban, dan ditempat itu terdakwa melihat korban berlumuran darah tidak lama kemudian terdakwa melihat korban dibawa ke rumah sakit oleh saksi JAMI untuk minta pertolongan, setelah itu kemudian terdakwa pulang ke rumahnya.

- Bahwa korban dari sabetan parang korban FAUZI menyebabkan luka-luka dibagian tubuhnya yaitu lengan bawah tangan kanan, punggung tangan kanan, dan diantara kedua belikat, sehingga korban FAUZI untuk sementara tidak bisa bekerja atau menjalankan aktifitasnya sehari harinya.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Revertum Nomor : 353/418/RSAP/02/ II / 2024

**STATUS LOKALS:**

**LENGAN BAWAH TANGAN KANAN:**

Dari hasil status lokalis Luka terbuka panjang 13 centimeter, dan lebar 5 centimeter, dalam luka 6 centimeter terlihat lemak dan otot, perdarahan aktif dan tepi luka rata pemeriksaan

**PUNGGUNG TANGAN KANAN:**

Halaman **5**

Putusan Nomor: 63/Pid.B/2024/PN Pal

paraf



Tampak luka terbuka dengan panjang luka 20 centimeter dan lebar 4 centimeter, luka dari lengan bawah hingga pangkal paha digit v (jari kelingking kanan), pada luka Nampak otot, perdarahan aktif dan tepi luka rata. Jari tangan sulit digerakkan

PUNGGUNG DIANTARA KEDUA BELIKAT.

Tampak luka terbuka (VULNUS CAELSUM) dengan panjang luka 10 centimeter dan lebar 4 centimeter, dalam luka 3 centimeter, perdarahan aktif, tampak otot dan tepi luka rata.

KESIMPULAN :

DITEMUKAN

Jenis LUKA TERBUKA (VELNUS CAESUM) pada antebrachi dextra (lengan bawah)

LUKA TERBUKA (VELNUS CAESUM) pada dorsum manus dextra (punggung tangan kanan. Patah tulang pada tulang telapak jari 5 tangn kanan (fraktur komplit basis metacarpal V manus dextra)

LUKA TERBUKA (VELNUS CAESUM) pada thorax posterior (punggung diantara kedua belikat)

Diduga akibat trauma tajam, cedera tersebut beresiko infeksi sehingga memerlukan rawat inap dan tindakan medis lebih lanjut di Rumah Sakit (bagian bedah tulang / orthopedi traumatology).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yakni saksi ABD SALIM dan AHMAD FAUZI yang telah di sumpah didepan persidangan keterangan para saksi sebagai berikut :

L.

Saksi ABD SALIM dipersidangan menerangkan sebagai berikut ;

Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap korban Ahmad Fauzi pada hari Selasa, 23 Januari 2024 di Jalan Cumi Cumi Keamatan Palu Barat;

Halaman 6

Putusan Nomor: 63/Pid.B/2024/PN Pal

paraf





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi adalah om dari korban Ahmad Fauzi, pada waktu itu ditelpon oleh kakaknya Ahmad Fauzi bernama Abdulllah yang mengatakan Fauzi dianiaya Agung;

Bahwa saksi datang melihat kondisi korban Ahmad Fauzi di Rumah Sakit Anutapura Palu terlihat luka tebasan dibagian tangan kanan dan dibagian belakang;

Bahwa saksi diceritakan korban Ahmad Fauzi bawa dia telah dianiaya oleh temannya bernama Agung dimana awalnya Fauzi mengajak Agung berbocengan naik motor ke tempat mami setelah dari tempat mami kemudian korban menurunkan dan meninggalkan pelaku disuatu tempat, pelaku pulang jalan kaki, diduga kesal karena pulang jalan kaki dan tidak dikasih uang setelah menemani korban ke rumah maminya selanjutnya pelaku mendatangi korban di Jalan Cumi Cumi tempat biasa duduk duduk dan pelaku langsung menebas korban menggunakan parang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi AHMAD FAUZI, dipersidangan menerangkan sebagai berikut ;

Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap korban Ahmad Fauzi pada hari Selasa, 23 Januari 2024 di Jalan Cumi Cumi Kecamatan Palu Barat;

Bahwa awalnya pada hari Selasa, 23 Januari 2024 sekira jam 02:00 WITA saksi bersama terdakwa yang sedang duduk duduk ditempat biasa di jalan Cumi cumi mengajak terdakwa untuk menemani saksi pergi ke rumah mami saksi yang berada di Kelurahan Tatanga untuk mengantarkan uang, setibanya disana kami duduk duduk dan bercerita dengan mami saksi kemudian sekira jam 04:00 WITA kami pulang dengan tujuan ke Jalan Cumi cumi, dalam perjalanan terdakwa marah ke saksi karena tidak diberikan uang karena sudah menemani saksi kemudian terdakwa minta diturunkan di jalan, selanjutnya saksi menurunkan dan meninggalkan terdakwa di sekitar Jalan Jati Kelurahan Nunu selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan ke Jalan cumi cumi dan terdakwa pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki;

Halaman 7

Putusan Nomor: 63/Pid.B/2024/PN Pal

paraf

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekira jam 05:00 WITA tiba tiba terdakwa mendatangi saksi di Jalan Cumi cumi tempat biasa kami duduk duduk, selanjutnya mengatakan "ohh kau ini" sambil mengayunkan sebilah parang sebanyak 3 (tiga) kali yang diarahkan ke badan saksi, kemudian saksi tangkis dengan tangan kanan sambil berusaha lari menghindari namun terdakwa masih mengejar dan menebas 1 (satu) kali ke badan bagian belakang sehingga saksi terjatuh;

Bahwa kemudian datang sdr.Agus meleraikan dan membangunkan saksi yang terjatuh menyuruh terdakwa pulang ke rumahnya kemudian sdr.Agus meminta keponakannya untuk mengantarkan saksi ke rumah sakit selanjutnya menjenguk saksi di rumah sakit dan memberitahukan kepada keluarga saksi;

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa maka saksi mengalami luka luka dibagian tangan dan bagian belakang sehingga harus dirawat inap di rumah sakit Abutapura selama 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa AGUNG yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap korban Ahmad Fauzi;

Bahwa penganiayaan yang dilakukan tersebut terjadi pada hari Selasa, 23 Januari 2024 sekira jam 05:00 WITA bertempat di Jalan Cumi cumi Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat;

Bahwa penganiayaan tersebut terjadi dengan cara terdakwa membawa parang dari rumah kemudian mendatangi saksi korban yang sedang duduk duduk di Jalan Cumi cumi selanjutnya mengatakan "ohh kau ini" sambil mengayunkan sebilah parang sebanyak 3 (tiga) kali yang diarahkan ke badan saksi, kemudian saksi tangkis dengan tangan kanan sambil berusaha lari menghindari namun terdakwa masih mengejar dan menebas 1 (satu) kali ke badan bagian belakang sehingga saksi terjatuh;

Halaman 8

Putusan Nomor: 63/Pid.B/2024/PN Pal

paraf

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena terdakwa kesal dengan korban ahmad fauzi yang tidak memberikan uang kepada saksi padahal saksi telah diminta untuk mengantarkan saksi korban ke rumah maminya selain itu terdakwa ditinggalkan di tengah jalan dan harus pulang dengan berjalan kaki sampai ke rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG SAPUTRA alias AGUNG** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN YANG EMNGAKIBATKAN LUKA BERAT"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam **dakwan tunggal** Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AGUNG SAPUTRA alias AGUNG** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
- *1 (satu) bilah parang terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan dengan panjang 40 cm dan lebar 2 cm tanpa sarung;*  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman karena terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang secara mutatis mutandis harus dipandang telah dipertimbangkan dan termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 9

Putusan Nomor: 63/Pid.B/2024/PN Pal

paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AGUNG yang diperiksa dipersidangan telah mengakui melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ahmad Fauzi;

Bahwa penganiayaan yang dilakukan tersebut terjadi pada hari Selasa, 23 Januari 2024 sekira jam 05:00 WITA bertempat di Jalan Cumi cumi Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat;

Bahwa penganiayaan tersebut terjadi dengan cara terdakwa membawa parang dari rumah kemudian mendatangi saksi korban yang sedang duduk di Jalan Cumi cumi selanjutnya mengatakan "ohh kau ini" sambil mengayunkan sebilah parang sebanyak 3 (tiga) kali yang diarahkan ke badan saksi, kemudian saksi tangkis dengan tangan kanan sambil berusaha lari menghindar namun terdakwa masih mengejar dan menebas 1 (satu) kali ke badan bagian belakang sehingga saksi terjatuh;

Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena terdakwa kesal dengan korban ahmad fauzi yang tidak memberikan uang kepada saksi padahal saksi telah diminta untuk mengantarkan saksi korban ke rumah maminya selain itu terdakwa ditinggalkan di tengah jalan dan harus pulang dengan berjalan kaki sampai ke rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka untuk membuktikan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah maka Majelis Hakim akan langsung mengaitkan dengan pembuktian unsur unsur dalam yang didakwakan oleh Penuntut Umum dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternative sehingga berdasarkan fakta fakta dipersidangan maka majelis cenderung untuk membuktikan rumusan pasal 351 ayat (2) KUH Pidana yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

## Ad.1. **UNSUR : Barangsiapa ,**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dari pelaku tindak pidana yang sehat jasmani

Halaman **10**

Putusan Nomor: 63/Pid.B/2024/PN Pal

paraf



maupun rohani serta tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya itu secara hukum dan dalam hal ini adalah **terdakwa AGUNG SAPUTRA Alias AGUNG**, adalah subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya dan terdakwa telah diperiksa di depan persidangan dengan dasar Dakwaan Penuntut Umum. Dan setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi, surat, dan adanya keterangan terdakwa yang mengakui kebenaran IDENTITASNYA tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa yang namanya tersebut dalam perkara ini adalah benar terdakwa yang bernama **terdakwa AGUNG SAPUTRA Alias AGUNG**, yang sebenarnya telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan yang merupakan pelaku dari tindak pidana itu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta adanya keterangan terdakwa yang telah terungkap di depan persidangan yang telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian terdakwa yang namanya tersebut adalah benar merupakan pelaku dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya error in persona (kesalahan terhadap orang) dalam pertanggungjawaban terhadap suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, dan terhadap diri terdakwa pula tidak ditemukan adanya indikasi kelainan gangguan kejiwaan sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatannya di hadapan hukum. Dengan terpenuhinya orang sebagai subyek hukum / sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara a quo, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 2. UNSUR : melakukan penganiayaan yang mengakibatkan adanya luka berat, rasa sakit, luka yang memerlukan sembuh dalam waktu lama**

menimbang bahwa penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta

Halaman **11**

Putusan Nomor: 63/Pid.B/2024/PN Pal

paraf



Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu ada factor kesengajaan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.

1. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:
2. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
3. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
4. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
5. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang bahwa penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atas luka (letsel) pada tubuh orang lain. Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti sebagai berikut “perilaku yang sewenang-wenang”. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau batiniah. Penganiayaan merupakan salah satu tindak kejahatan. Dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia (misdrijven tegen het lijf) ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Dari sisi lain oleh Ahli pidana Mr. M.H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut: Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada

Halaman 12

Putusan Nomor: 63/Pid.B/2024/PN Pal

paraf



orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan oleh saksi-saksi tersebut diatas yakni saksi –saksi serta keterangan terdakwa AGUNG SAPUTRA menerangkan bahwa diawali hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar jam 17.00 wita korban ke jalan. Pangeran Hidayat kel. Lere, kemudian bertemu dengan terdakwa AGUNG, kemudian mengajak korban ke rumah AGUS jalan. Cumi-cumi , terdakwa dirumah Sdra. AGUS hanya duduk-duduk sambil cerita-cerita, pada hari Rabu dini hari tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 02.00 wita, korban mengajak terdakwa untuk menemani korban ke Kelurahan Tatanga dengan tujuan hendak mengantarkan uang Mami korban (mama angkat) yang tinggal di kelurahan tatanga, kemudian pergi menuju ke kelurahan tatanga dengan korban membonceng terdakwa, setibanya di Kelurahan tatanga dan bertemu Mami korban, kemudian sekitar jam 04.00 wita pergi ke jalan cumi-cumi kel. Lere, pada saat dalam perjalanan terdakwa minta di turunkan di jalan. Jati Kel. Nunu karena marah terhadap korban, yang pada saat itu terdakwa meminta uang kepada korban yang hendak diberikannya kepada pamannya, namun pada saat itu korban tidak memberikannya, sehingga terdakwa turun di jalan. Jati Kel. Nunu, kemudian korban melanjutkan perjalanan menuju Jalan. Cumi-cumi kel. Lere sedangkan terdakwa berjalan kaki menuju ke jalan. Cumi-cumi Kel. Lere, sekitar jam 05.00 wita korban sementara bermain game dihandphone (hp) tiba-tiba datang terdakwa AGUNG langsung mengatakan “ohh, kau ini” sambil mengayunkan sebilah parang yang terhunus ke arah badan korban sebanyak 3 (tiga) kali tebasan dan korban langsung menangkis menggunakan tangan kanan korban kemudian korban lari untuk menghindari terdakwa namun terdakwa masih menebas korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai belakang korban. Bahwa benar akibat dari Penganiayaan tersebut korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karna mengalami luka lama atau menghambat pekerjaan korban. Kemudian korban sempat di rawat inap dirumah sakit anutapura palu selama 4 (empat) hari.

Halaman **13**

Putusan Nomor: 63/Pid.B/2024/PN Pal

paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan tangan / jari korban tidak bisa digerakkan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian pertimbangan perbuatan terdakwa yang telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Majelis Hakim pun telah yakin dengan perbuatan terdakwa oleh karena itu terdakwa AGUNG haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan luka berat" sebagaimana dakwaan kesatu alternatif Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat mengecualikan pertanggung-jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang dipandang adil oleh Majelis maka akan dipertimbangkan keadaan dalam diri terdakwa yaitu hal-hal yang memberatkan : perbuatan terdakwa merugikan orang lain; terdakwa tidak memberikan uang pengobatan kepada saksi korban, hal-hal yang meringankan : terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan mampu untuk mendidik agar Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, disisi lain penjatuhan pidana terhadap terdakwa ini sebagai sarana pencegahan kepada warga masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dilakukan terdakwa, selanjutnya diharapkan agar terdakwa dapat menyadari kesalahannya, tidak mengulangi perbuatan pencurian dan dapat memperbaiki diri;

Mengingat, pasal 351 KUH Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,:

Halaman 14

Putusan Nomor: 63/Pid.B/2024/PN Pal

paraf





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG SAPUTRA alias AGUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pen ganiayaan yang menyebabkan luka berat**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 11 (sebelas) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan dengan panjang 40 cm dan lebar 2 cm tanpa sarung;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, oleh Andi Juniman Konggoasa, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Immanuel Charlo Rommel Danes, S.H. dan Laura Theresia Situmorang, S.H. masing masing sebagai hakim anggota putusan diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu 06 Juni 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu Maryanto Mantong Pasolang, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dihadiri Didin Mufti Agus Utomo, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu dan dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Immanuel Charlo Rommel Danes, S.H.      Andi Juniman Konggoasa, S.H., M.H.

Halaman **15**

Putusan Nomor: 63/Pid.B/2024/PN Pal

paraf



Hakim Anggota II

Laura Theresia Situmorang, S.H

Panitera Pengganti

Maryanto Mantong Pasolang, S.H., M.H.

Halaman **16**

Putusan Nomor: 63/Pid.B/2024/PN Pal

paraf

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)